



PUTUSAN
Nomor 641/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2519/PJ/2017, tanggal 14 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk, beralamat di Jalan Raya Tiga Gajah, Kemelak Bindung Langit Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 32114 dan alamat korespondensi di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, 30258, yang diwakili oleh Jobi Triananda Hasjim, Jabatan Direktur Utama;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zaka Hadisupani Oemang, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Advokat, pada Kantor Hukum Azwar Hadisupani Rum & Partners, beralamat di Menara Palma 15th Floor, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2, Jakarta-12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 641/B/PK/Pjk/2021



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81804/PP/M.IA/12/2017, tanggal 13 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Memutuskan bahwa Perjanjian Jasa Angkutan Batubara dan Klinker/ Material lainnya Nomor 41/HK/UM/2010 dan HK.01.15/101/2010, tanggal 29 April 2010 beserta Addendumnya dan Perjanjian Nomor HK.221/V/14/KA-2012, dan HK.01.15/228/2012, tanggal 29 Mei 2012, beserta Addendumnya adalah Jasa Angkutan;
2. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar Rp (Nihil);
3. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp(Nihil) ; dan
4. Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp(Nihil) Tanggal (Nihil) pada Bank/Pos persepsi (Nihil) dengan NTPN (Nihil);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Februari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81804/PP/M.IA/12/2017, tanggal 13 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-888/WPJ.03/2015, tanggal 26 Agustus 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00028/203/12/302/14, tanggal 20 November 2014, atas nama PT Semen Baturaja (Persero), Tbk, NPWP 01.002.115.2-302.001, beralamat di Jalan Raya Tiga Gajah, Kemelak Bindung Langit Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 32114, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	5.900.488.594,00
PPH Pasal 23 yang terutang	Rp.	90.758.143,00
Kredit Pajak	Rp.	90.758.143,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp.	0,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81804/PP/M.IA/12/2017, tanggal 13 Maret 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81804/PP/M.IA/12/2017, tanggal 13 Maret 2017, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-888/WPJ.03/2013, tanggal 26 Agustus 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00028/203/12/302/14, tanggal 20 November 2014, atas nama PT Semen Baturaja (Persero), Tbk., NPWP 01.002.115.2-302.001, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 November 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-888/WPJ.03/2015, tanggal 26 Agustus 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00028/203/12/302/14, tanggal 20 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.002.115.2-302.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp2.001.892.134,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 641/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp2.001.892.134,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur dan presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* substansi yang bersifat yuridis berupa Perjanjian Pengangkutan yang ditandatangani kedua pihak adalah perjanjian khusus timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana Perusahaan Jasa Angkutan PT.KAI mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang milik Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dari suatu tempat ke tempat tujuan yang ditentukan oleh kedua pihak dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri dengan target minimal volume yang harus diangkut dalam satu tahun sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Angkutan dan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali akan membayar dengan tarif khusus yang disepakati kedua pihak sesuai dengan Surat Perjanjian *a quo* maka

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 641/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (vide Pasal 1338 BW). Sedangkan pengertian frasa “sewa dan penghasilan lain atas penggunaan aktiva dengan nama, atau dalam bentuk apapun” dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh mengandung arti seluruh penghasilan yang berasal dari penggunaan aktiva, baik yang memenuhi atau yang tidak memenuhi pengertian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320, Pasal 1342, Pasal 1548 dan Pasal 1550 Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan obyek PPh Pasal 23 ayat (1) c butir (1) Undang-Undang PPh maka kedua ketentuan tersebut saling mengikat dan terikat serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum perpajakan terkecuali ditentukan lain. Lagi pula Jasa Angkutan Batubara, klinker, terak dan material lainnya yang diberikan oleh PT KAI kepada Pemohon Banding untuk menunjang kegiatan usaha Pemohon Banding dengan “perjanjian khusus” dengan menggunakan “aktiva atau asset berupa sarana angkutan dan fasilitas angkutan kereta api yang dimiliki oleh PT KAI” dalam jangka waktu tertentu, menggunakan tarif khusus berdasarkan perjanjian, menggunakan gerbong terbuka modifikasi khusus PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang memiliki “kode tertentu” sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal perjanjian yaitu mengangkut batubara dari Tanjung Enim ke Pabrik Pemohon Banding di Baturaja dan mengangkut klinker/Terak/Material lainnya dari Pabrik Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali di Baturaja ke pabrik Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali di Kertapati yang merupakan jasa perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan tidak termasuk sebagai “Jasa perkeretaapian umum (*public*)” yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sehingga perhitungan atas kewajiban untuk membayar kepada PT KAI sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian antara kedua pihak *a quo* dan para pihak telah

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 641/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan

Pajak	Rp	5.900.488.594,00
PPH Pasal 23 yang terutang	Rp	90.758.143,00
Kredit Pajak	Rp	90.758.143,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 641/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 641/B/PK/Pjk/2021